



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor :421.2/22/SD/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;
Pelaku Usaha : **Yayasan Insan Mandiri Bangka**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102603505
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Dusun Air Raya Desa Air Ruai
Kec. Pemali Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Alam Biruni**
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Dusun Air Raya Desa Air Ruai
Kec. Pemali Kabupaten Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Sekolah Dasar mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor: 421/1646/DIK/2006 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT